

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Kehidupan rumah tangga didasarkan atas dua asas penting keduanya tidak dapat diabaikan demi keuruhan rumah tangga dan

kebahagia anggotanya, yaitu *mawaddah* (cinta) dan *rabmah* (kasih sayang).

Allah (SWT) berfirman;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteran kepadanya. Dan dijadikan-Nya dan antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”*<sup>1</sup>

Kalau saja suami istri menjadikan cinta sebagai slogan, niscaya istri kebahagiaan bisa direngkuh, keramahan dapat terwujud. Apabila perasaan cinta telah hilang dalam kehidupan suami istri, maka rasa kasih sayang dan iba bisa menjadi obat bagi hati yang terluka dan penawar bagi jiwa yang merana. Sebab, siapa menyayangi seseorang, tentu ia tidak mau bersikap keras terhadapnya, tidak akan bersikap kasar atau anianya kepadanya. Apabila perasaan cinta telah sirna dan perasaan sayang sudah tidak ada lagi, maka bencana terbesar dan penderitaan yang paling buruk akan terjadi. Akibatnya, kehidupan menjadi hampa, aktifitas apa pun menjadi kosong, dan hubungan pun hambar. Jika perasaan sayang telah hilang dari kehidupan suami istri, niscaya rumah akan menjadi kerangkeng binatang buas, arena kezhaliman, dan pentas perburuan.

---

<sup>1</sup> Surat Ar-Ru-um ayat 21

Pada saat seperti inilah tragedi terjadi, bencana mendera, petaka menjelma. Itu katena pelindung dari ketakutan telah hilang dan naluri cinta sudah tidak ada lagi.

Tidak terkira kehinaan yang menimpa suami istri, keduanya berubah menjadi dua masuh bebuyutan yang saling bertikai, masing-masing berambisi menguasai, memaksa, dan mengalahkan yang lainnya! Masalah apa gerangan yang menimpul si suami sehingga ia memerangi ia memerangi sang istri?<sup>2</sup>

Allah (SWT) berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
وَخَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
يَكْفُرُونَ

*“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Dan menjadikan bagimu dari istri-istri kami itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari rokmah Allah”.*<sup>3</sup>

Allah (SWT) berfirman:

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا ۗ يَذُرُّكُمْ فِيهِ ۗ  
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

*“...Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang baik dengan jalan itu, tidak ada*

<sup>2</sup> Abu Hamzah ‘ Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)*, (Pustaka Imam Asy-syafi’I,2010),Hal.26

<sup>3</sup> Surat An-Nahl ayat 72

*sesuatu pun yang serupa dengan. Dengan dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*<sup>4</sup>

Sudah seharusnya setiap pihak menolak kelaliman dari pasangannya, menghalangi dan mengusir kezhaliman jangan sampai menyimpannya, sehingga dengan begitu tidak terjadi kepadanya hal-hal yang tidak disukai. Apakah logis seorang pelindung berubah menjadi seorang penganiaya, pemberi motivasi menjadi lawan sengketa, dan pemberi rasa cinta menjadi pihak yang memusuhi?

Ironisnya, justru inilah yang kita lihat dan rasakan. Kita merasa sakit dan pilu karena hal itu terjadi di antara pasangan suami istri yang saling berselisih dan melupakan keutamaan yang ada di antara mereka. Terjadilah perseteruan di antara keduanya. Seorang suami berubah menjadi tirani<sup>5</sup> dan menyimpang, sedangkan sang istri berubah menjadi penipu dan licik. Masing-masing pihak menunggu kesempatan untuk menghancurkan pihak lain, menjalin komplotan untuk menyerangnya, menimpakan siksaan kepadanya, dan merancang berbagai cara untuk melancarkan berbagai bentuk siksaan dan perhitungan yang tidak masuk akal.

Karena faktanya tidak sedikit pengadilan yang dibanjiri dengan pengaduan, aparat-aparat kepolisian menerinma beragam laporan, komisi-komisi perdamaian permasalahan rumah tangga dijejali dengan berbagai kasus pertengkarannya suami istri. Semua kasus kekerasan fisik maupun

---

<sup>4</sup> Surat Aay-Syuuraa ayat 11

<sup>5</sup> Abu Hamzah ‘ Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)*, (Pustaka Imam Asy-syafi’I,2010),Hal.27

mental,<sup>6</sup> perampasan hak maupun pencemaran nama baik. Padahal satu kezhaliman saja bisa menjadi berbagai bentuk kezaliman lainnya.

Allah Swt berfirman;

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَا فِإِذَا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۗ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ يَوْمَ تَشْخِصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

“Dan janganlah sekali-sekali kamu (Muhammad) mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zhalim! Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai bari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak.”<sup>7,8</sup>

Allah Swt berfirman;

وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا

“...Dan barang siapa di antara kamu yang berbuat zhalim, niscaya Kami raskan kepadanya adzab yang besar.”<sup>9</sup>

Dari Abu Dzarr R.A, dari Nabi SAW bahwa dalam sebuah hadits

Qudsi, Allah Swt berfirman;

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّمَّ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا.

“Wahai hamba-hamba-Ku! Sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku. Dan Aku menetapkannya sebagai perkara yang diharamkan di antara kalian. Maka, langanlah kalian saling menzhalimi!”<sup>10</sup>

Dari Abu Musa R.A, ia menuturkan: “Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُمْلِكُ لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلِتْهُ. ثُمَّ قَرَأَ (وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۗ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ)

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 28

<sup>7</sup> Surat Ibrahim ayat 42

<sup>8</sup> Abu Hamzah ‘ Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)*, (Pustaka Imam Asy-syafi’I,2010),Hal.28

<sup>9</sup> Surat Al-Furqan ayat 19

<sup>10</sup> *Shahiih muslim* (IV/1583) (2577).

‘Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada orang yang zhalimi. Lalu ketika Dia menyiksanya, Dia tidak akan melepaskannya.’ Kamudian Rasulullah SAW membaca firman Allah: ‘Dan begitulah adzab Rabbmu apabila Dia mengadzab penduduk negeri-negeri yang berbuat zhalim. Sesungguhnya adzab-Nya sangat pedih lagi keras.’”<sup>11,12</sup>

Dari Jabir R.A, ia menuturkan: “Rasulullah SAW bersabda:

إِتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

‘Waspadailah kezhaliman karena sesungguhnya kezhaliman adalah kegelapan pada hari kiamat.’<sup>13</sup>

Beberapa banyak istri yang mendo’akan suaminya agar celaka, binasa, dan doa-doa jelek lainnya. Ia memohon kepada Allah agar memisahkannya dari suaminya dan mengambol haknya di depan matanya. Dan suaminya yang ia zhalimi pun melakukan tindakan serupa.

Dari Khuzaimah bin Tsabit R.A, ia menyebutkan: “Rasulullah SAW berseabda:

إِتَّقُوا دَعْوَةَ الْمُظْلَمِ، فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَىٰ أَعْمَامٍ، يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لِأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ.

‘Waspadailah do’a orang yang dizhalimi karena do’anya diangkat ke atas awan. Allah SWT berfirman: ‘Demi keagungan dan kebesaran-Ku Aku pasti akan menolongmu walau setelah beberapa waktu.’<sup>14,15</sup>

Dari Ibnu ‘Umar R.A, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda:

<sup>11</sup> *Shahiih muslim* (IV/1585) (2583).

<sup>12</sup> Abu Hamzah ‘ Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)*, (Pustaka Imam Asy-syafi’I,2010),Hal.29

<sup>13</sup> *Shahiih muslim* (IV/1585) (2578).

<sup>14</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *at-Taariikh*, ad-Daulabi dan ath-Thabrani. Lihat *as-Silsilah ash-shahiihah* (II/553) (870) dan *shahiih at-Targhiib wat Tarhiib* (II/265) (2230).

<sup>15</sup> Abu Hamzah ‘ Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)*, (Pustaka Imam Asy-syafi’I,2010),Hal.30.

إِتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ كَأَنَّهَا شَرَاةٌ.

‘Waspadailah do’a orang yang dizhalimi kerana do’anaya naik ke langit seolah-olah percikan api.<sup>16</sup>

Bentuk kezhaliman yang terjadi di antara suami istri begitu beraga.

Masing-masing mengandung kesedihan dan derita yang berbeda. Pengaruh dan bahayanya pun saling berlawanan. Berikut ini saya kemukakan ragam bentuk kezhaliman tersebut. Pembahasan ini berdasarkan dalil-dalil syar’I yang bersemer dari kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya SAW agar kita menyadari kelalaian dan kesewenang-wenangan kita. Padahal Allah SWT telah memuliakan kita dengan-Nya yang mulia sehingga membentengi kehormatan serta menjaga hak-hak dan memelihara perlindungan.

## 2. Kekerasan Suami Terhadap Isteri.

Allah SWT memuliakan laki-laki dengan status kepemimpinannya atas wanita sebagai sebuah tanggung jawab, penghormatan, misi, dan tugas. Memang, tabiat laki-laki menjadikannya layak memainkan peranan tersebut dan kerakturnya pun sesuai untuk menjalankan tugas penting ini. Tidak terbawa oleh arus sentiment dan tidak tunduk pada emosinya, serta tidak menyerahkan diri kepada syakwa sangkanya.<sup>17</sup> Akal sebagai penuntun tindak-tanduknya; kecermatam sebagai pemandu gerakannya; ketelitian sebagai rumus dalam memberi maupun menahan, berbicara maupun berbuat. Perasaan kesihan tidak membuatnya binasa, emosi tidak

<sup>16</sup> Diriwayatkan oleh al-Hakim dalam *al-Mustadrak*. Lihat *as-Silsilah ash-shahiihah* (II/555) (871), *shahiih at-Targhiib wat Tarhiib* (II/265) (2228), dan *Shahiihul jaami’* (I/12) (118).

<sup>17</sup> Abu Hamzah ‘ Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)*, (Pustaka Imam Asy-syafi’I,2010),Hal.31.

menbuatnya hangus terbakar, dan bukan reaksi atas berbagai tindakan yang membuatnya bergerak.

Dengan cara seperti itulah tegaknya kehidupan ini dan tertibnya segala interaksi. Inilah sunnatullah yang penuh kebijaksanaan dan syari'at-Nya yang lurus. Dan kamu sekali-kali tidak akan menapati peribahan pada sunnah Allah dan pada jalan-Nya yang asasi.

Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ  
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ ...

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebgayaan mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Dan Karen mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”*.<sup>18,19</sup>

Allah SWT berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ جِوَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً  
ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana.”*<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Surat An-Nisaa' ayat 34

<sup>19</sup> Abu Hamzah ' Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)*, (Pustaka Imam Asy-syafi'I,2010),Hal.32.

<sup>20</sup> Surat Al-Baqarah ayat 228



Perkawinan merupakan institusi terhormat yang dilandasi oleh sikap saling melengkapi dalam pergaulan, saling mengasili dan mendukung dalam keadaan apa pun. Bagi istri, suami berperan menutup celah kekerasan yang hanya dia seorang yang dapat melakukannya. Dengan demikian, masing-masing pihak tidak bisa terlepas dari yang lain. Oleh sebab itulah pernikahan merupakan separuh agama.

Dari Anas bin Malik R.A, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ.

‘Apabila seorang hamba menikah, terpenuhilah separuh agamanya. Maka, hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuhnya lagi’<sup>21</sup>

Masih dari Anas bin Malik R.A, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي.

‘Siapa saja yang dikaruniai oleh Allah istri shalihah, berani Allah SWT telah memberikan pertolongan kepadanya untuk memperoleh separuh agamanya. Maka, hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada yang separuhnya lagi’<sup>22,23</sup>

Jika orang mencari pasangan hidup yang memiliki sifat sempurna tanpa cacat, silakan mencarinya dalam Surga jannatun Na’im. Sebab, semua itu hanya ada di sana. Adapun di kehidupan dunia ini, kesempurnaan itu sulit dicari dan jarang sekali didapat. Setiap sesuatu

<sup>21</sup> Diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Ausath* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak*. Lihat *as-Silsilah asb-Shahiihah* (II/199) (625), *Shahiihul jaami’* (I/44) (431), dan *Misykaatul mashaabihih* (II/202) (3096).

<sup>22</sup> Diriwayatkan oleh Thabrani dalam *al-Ausath*, al-Hakim, dan al-Baihaqi. Lihat *Shahiih at-Targhiih wat Tarhiib* (II/404) (1916).

<sup>23</sup> Abu Hamzah ‘ Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)*, (Pustaka Imam Asy-syafi’I,2010),Hal.33.

memiliki kekurangan dan kelebihan. Maka janganlah seorang suami menzalimi istrinya dengan menuntutnya untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin ia sanggupi. Dan jangan pula seorang istri melemahkan suaminya dengan hal-hal yang mustahil dikerjakannya. Di sinilah muncul ujian dan cobaan. Keduanya harus bersikap sabar sambil berdo'a, saling membujuk dan memaafkan. Melalui cara ini, roda kehidupan rumah tangga dan hubungan suami istri dapat berjalan langsung.<sup>24</sup>

Suami yang kejam adalah yang melupakan peranannya dan melalaikan tugasnya, serta menzalimi orang yang paling berhak menerima perlakuan baiknya. Yaitu seorang istri yang telah mencurahkan cinta dan harinya, menyerahkan kehormatan dan harga dirinya, yang telah memberikan ketundukan dirinya dengan penuh ketaatan dan keridhaan kepada suami. Ironisnya, istri yang seharusnya disayang, diperhatikan, dikasihani dan diperlakukan dengan lemah-lemah justru tidak jarang ditindas dan disakiti akan bahagiaannya, serta dizhalimi haknya. Semua itu dilakukan dengan serangkaian tindak kekerasan yang tiada terkira dan tidak pernah terbayangkan sebelumnya.<sup>25</sup>

#### 1. Menghalangi istri untuk menemua anak-anaknya.

Salah satu bentuk kezhaliman suami yang paling kejam terhadap istri adalah menghalanginya untuk menemui buah hatinya. Setelah terjadi perceraian antara suami istri, suami berusaha memisahkan anak-

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 34

<sup>25</sup> *Ibid*, hal 36

anak dari ibunya. Ini adalah perampasan yang kejam dan kezhaliman nyata terhadap hak seorang ibu yang tidak akan pernah hilang bagaimanapun juga. Sementara hubungan suami istri adakalanya berakhir dengan perceraian, perpisahan, *kbulu'*, *fasakh*, *nusyuz*, dan yang lainnya. Namun, hubungan ibu-anak tidak akan pernah berakhir apa pun kondisinya.<sup>26</sup>

## 2. Menghentikan pemberian nafkah kepada istri.

Nafkah dari suami kepada istri merupakan ketetapan syat'I yang boleh diganggu gugat atau ditawar-tawar, meskipun istri seorang yang memiliki kekayaan dan berharta.<sup>27</sup>

Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؕ

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..”*<sup>28</sup>

## 3. Memukul istri tanpa hak atau memukulnya.

Allah SWT telah mewajibkan pergaulan yang baik kepada para suami terhadap istri-istrinya, dan mengharuskan mereka untuk berbuat

<sup>26</sup> Abu Hamzah ‘ Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)*, (Pustaka Imam Asy-syafi’I,2010),Hal.37.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 43.

<sup>28</sup> Surat an-Nisaa’ ayat 34.

baik, bersabar dan berinteraksi dengan mereka dengan baik Allah SWT berfirman:<sup>29</sup>

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَاعْسَىٰ أَنْ تَكَرَهُوا شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>30</sup>*

Ada beberapa suami yang sengaja melakukan kekerasan dan kekejaman untuk mengatasi dan memperbaiki kekeliruan istrinya. Bahkan menurut mereka, cara tersebut merupakan solusi terbaik dan metode yang paling ampuh untuk memperbaiki tingkah laku dan mendidik hati istrinya. Padahal cara-cara seperti itu tidak membuatkan hasil apa pun.<sup>31</sup> Singkat kata, pemukulan bukanlah satu-satunya alternative yang harus dilakukan oleh suami. Karena kehalusan, kesabaran, dan kelembutan merupakan cara orang-orang Muslim untuk melakukan perbaikan dan pembenahan.<sup>32</sup>

#### 4. Mengacuhkan istri di luar tempur tidur.

Salah satu cara syar’i yang diperkenankan agama Allah SWT dalam rangka memperbaiki istri, setelah menasihatinya adalah mengacuhkannya di tempat tidur, maksudnya dalam hal hubungan suami istri.

<sup>29</sup> Abu Hamzah ‘ Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)*, (Pustaka Imam Asy-syafi’I,2010),Hal.51.

<sup>30</sup> Surat an-Nisaa’ ayat 19

<sup>31</sup> Abu Hamzah ‘ Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)*, (Pustaka Imam Asy-syafi’I,2010),Hal.52.

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 55.

Dari paman Abu Hurrah ar-Ruqasyi, bahwa Nabi SAW bersabda:

فَإِنْ خِفْتُمْ نُشُوزَهُنَّ فَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ.

“Lalu jika kamu takut mereka berbuat *nusyuz*, maka acuhkanlah mereka di tempat tidur” Hammad berkata: “Maksudnya dalam hal hubungan suami istri.”<sup>33</sup>

Sayangnya, sejumlah suami mengacuhkan istrinya di selain tempat tidur, menyebarluaskan aib istrinya, mencemarkan nama baik istrinya, membeberkan rahasia istrinya dan memermalikan istrinya di hadapan anak-anak, keluarga dan kerabatnya, sehingga membuat batin dan hati istrinya tersiksa dan menderita. Mengapa suami harus mengacuhkannya di luar peraduannya? Sesungguhnya ini bukan cara mengacuhkan yang baik.<sup>34</sup>

##### 5. Tidak menggauli istri.

Di antara bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara suami istri adalah menghalangi istri untuk<sup>35</sup> membolehkan hak *mu'asyarah*. Yaitu hak memenuhi hubungan seksual dan kebutuhan biologisnya yang telah Allah ciptakan padanya, sehingga membuatnya rentan mendapatkan fitnah dalam agamanya dan menyebabkannya mengalami berbagai kesulitan dan kesusahan. Salah satu utama sebuah pernikahan menurut syari'at adalah untuk memenuhi desakan kebutuhan biologis istri yang normal dan menjaga serta membentengi kehormatannya.

<sup>33</sup> *Shahih Sunan at-Timidzi* (II/231) (1755).

<sup>34</sup> Abu Hamzah ‘ Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)*, (Pustaka Imam Asy-syafi’I,2010),Hal.61.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 63.

Namun, jika cara halal untuk memenuhi kebutuhan tersebut telah ditutup, bahkan cara yang mudah pun disumber, maka boleh jadi seorang istri akan melirik hal-hal yang dapat membahayakan dirinya, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Sekiranya bukan karena keimanan yang bersemayam di hati para wanita shalihah, niscaya telingamu telah mendengar berbagai keanehen dan matamu telah melihat beragam keganjilan.<sup>36</sup>

#### 6. Melakukan kekerasan dalam melakukan hubungan intim.

Salah satu kekerasan terhadap istri adalah kekerasan yang dilakukan oleh sebagian suami saat bercampur dengan istrinya, sehingga ia mengubah saat yang paling indah itu menjadi saat paling buruk. Ia hanya memikirkan kenikmatannya sendiri, ia hanya berusaha mendapatkan kenikmatannya dan memuaskan hasratnya. Ia tidak dengan kebutuhan istrinya akan cumbu raya, senda gurau, kelembutan, dan pendahuluan yang telah dijelaskan oleh al-quran.<sup>37</sup>

Allah SWT berfirman:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*“Istri-istrinya adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kebendaki! Kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketabuilah bahwa kamu kelak menemui-Nya! Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman!”*.<sup>38,39</sup>

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 64.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal 70.

<sup>38</sup> Surat Al-Baqarah ayat 223

7. Mengintimasi istri dengan talak dan menceraikannya tanpa alasan yang dibenarkan.

Allah menetapkan talak sebagai solusi dan jalan keluar bagi suami istri yang telah sampai pada tahap benar-benar tidak lagi mungkin untuk meneruskan kehidupan rumah tangga. Maka, daripada mereka terus hidup bersama tanpa mampu menegakkan hukum-hukum-Nya, Allah SWT membelikan kelonggaran kepada mereka untuk bercerai dan berpisah. Agar masing-masing pihak bisa mencari hunian dan pengalaman baru, sehingga mungkin saja mereka bisa mendapatkan kasih sayang dan ketenangan yang telah hilang dari mereka.<sup>40</sup>

8. Tidak berlaku adil di antara para istri

Salah satu bentuk kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh para suami yang berpuligami adalah lebih cenderung kepada salah satu istri di antara istri-istri lainnya. Akibatnya, kehidupan dan hubungan mereka pun menjadi buruk.

Suami yang buruk ini lebih cenderung kepada salah seorang istrinya dengan hatinya, kemudian dengan perbuatan dan pemberiannya, baik dalam gerak maupun diamnya. Setelah itu berlanjut dengan pemberian kasih sayang dan penghormatan, lalu dengan persembahan kado dan hadiah. Namun ia berpaling dari istrinya yang lain. Mimic mukanya berubah masam dan cemberut terhadap. Tutur

---

<sup>39</sup> Abu Hamzah ‘Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)*, (Pustaka Imam Asy-syafi’I, 2010), Hal.71.

<sup>40</sup> *Ibid*, hal 75.

katanya kasar dan menakutkan. Pelit dan bakhil. Ia mengingkari masa lalu istri lainnya itu yang begitu mendalam lupa akan hati yang begitu lembut, dan dada yang penuh belas kasih. Ia membelakangi istrinya itu dan menghujannya dengan cercaan dan kritikan, seperti hujan batu yang sangatlebat, yang jatuh menimpa bunga yang layu.

Suami tidak tercela bila di dalam hatinya ada perasaan lebih cenderung kepada salah satu istrinya, kerana hal itu bukanlah kuasanya. Tapi yang tercelah adalah kecenderungan yang kasat mata, seperti dalam perlakuan, sikap, giliran menginap, pemberian nafkah, tanggung jawab, perhatian dan kasih sayang.<sup>41</sup>

#### 9. Menyusahkan istri agar ia mau menebus dirinya.

Termasuk bentuk kekerasan yang amat dimurkai adalah apa yang dilakukan sebagai suami terhadap istri-istri mereka. Yaitu ketika sang istri telah tiada lagi dalam hatinya, ia pun membenci perbedaan istrinya dalam kehidupannya, dan ingin sekali melepaskan diri dari istrinya, maka ia pun menyakiti jiwa istrinya. Memperlakukannya dengan kasar melontarkan ucapan ketus kepadanya, dan menimpakan siksaan kepada istrinya. Bahkan, ia membuat istrinya merasakan penderitaan yang getir, berbuat jahat kepada istrinya dengan bersikap acuh. Dan masa bodoh, serta melakukan apa saja yang bisa membahayakan dan menekan istrinya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 80.

<sup>42</sup> *Ibid*, hal 81.



10 Menghalangi istri untuk menyusui anaknya, baik saat masih terjadi percekocokan ataupun setelah bercerai.

Termasuk bentuk penyiksaan dan kezhaliman terhadap para wanita yang sudah ditalak atau yang sedang diacuhkan adalah melarang mereka menyusui anak-anak mereka. Tidak ayal lagi, perbuatan ini telah menzalimi seorang ibu yang penuh dengan kasih sayang-padahal ia merupakan makhluk yang paling berhak menyusui anaknya. Perbuatan ini pun merupakan bentuk kezhaliman terhadap anak. Yang terhalang dan tidak bisa mendapatkan haknya yang sangat dibutuhkannya.<sup>43</sup>

11. Menghalangi istri memperoleh hak atas hartanya.

Di antara kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi antara suami<sup>44</sup> istri adalah penguasaan sebagian sumai terhadap harga istrinya. Ia memakan harta istrinya dengan jalan yang batil, tanpa mempedulikan keharamannya.

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud R.A, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda:

حُرْمَةُ مَالِ الْإِنْسَانِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ.

“Keharaman harta seorang manusia itu seperti keharaman darahnya.”<sup>45</sup>

Perbuatan jahat ini dipicu oleh anggapan sejumlah orang yang mengatakan bahwa, apabila seorang telah memperistri seorang wanita,

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 91.

<sup>44</sup> *Ibid*, hal 92.

<sup>45</sup> Diwirayatkan oleh Abu Nu’aim dalam *al-Hilyah*. Lihat *Ghaayatul Maraam* (I/204) (363) dan *as-silsilad asb-Shahiihah* (I/184) (3947).

berarti ia telah memiliki wanita tersebut dan juga memiliki semua harta yang dimilikinya. Padahal anggapan ini adalah pemahaman yang keliru, keyakinan yang menyimoang dan merupakan perbuatan dosa. Pасalnya, seorang suami tidak sedikit pun boleh memiliki harta istrinya, kecuali apa yang diberikan istrinya secara suka rela, tanpa ada tekanan dan bukan melalui cara barter, penipuan maupun pembodohan terhadapnya.<sup>46</sup>

#### 12. Memudah istri berzina dan buat keji.

Fenomena terburuk yang terjadi adalah suami istri yang saling bermusuhan. Disaat mahligai rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi atau hamper berakhir, sang suami saat bertengkat tega menuding istrinya berzina dan menuduh istrinya melakukan perbuatan kator, dan menyandarkan keburukan kepadanya. Padahal istrinya bebas dari semua tuduhan itu, seperti bebasnya serigala dari darah tuduhan telah menghilangkan nyawa putera Nabi Ya'qub. Tuduhan suami durhaka itu termasuk dosa besar, perkara yang membinasakan, dan kemaksiatan yang membuat celaka.<sup>47</sup>

#### 13. Memaksa istri berbaut dengan orang-orang asing.

Salah satu bentuk kekerasan rumah tangga lainnya yang terjadi antara suami istri adalah suami mengharuskan istri berbaur dengan kaum laki-laki asing (bukan mahram), baik dari kalangan kerabat,

---

<sup>46</sup> Abu Hamzah 'Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)*, (Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2010), Hal.93.

<sup>47</sup> *Ibid*, hal 101.

sahabat maupun orang-orang yang dusukainya, serta membawa orang yang kepribadiannya belum terjamin ke dalam rumahnya.

Jika wanita yang terpelihara kehormatannya ini hendak menjaga dirinya, membentengi kehormatannya, mempertahankan hak Rabbnya untuk tindak kepada syariat-Nya dengan mengenakan hijab, dan tidak mau menemui laki-laki asing, seperti saudara (laki-laki) suaminya, atau paman suaminya, maka suaminya itu pun menjadi barang, murka, serta memaksanya untuk menemui dan duduk bersama mereka. Bahkan yang lebih parah lagi, si suami memaksa istrinya itu berjabat tangan dan makan bersama sebagian mereka di meja makan yang sama. Apabila istrinya tidak menuruti kemauannya tersebut, ia pun mencari makinya, melukai hatinya, dan menyakitinya. Ini merupakan perbuatan yang ganjil, tindakan yang menimbulkan keraguan, dan tingkah laku yang mengherankan. Palakunya harus dibentuk dan diajari adap.<sup>48</sup>

14. Memaksa istri untuk memenuhi kebutuhan biologis pada waktu terlarang.

Termasuk menzalimi istri adalah menggaulinya pada waktu yang terlarang, yaitu ketika haidh dan nifas. Allah SWT berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ  
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 106.

*“Mereka bertanya kepadamu tentang baidh. Katakanlah: ‘haidh itu adalah kotoran.’ Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan<sup>49</sup> diri dari wanita haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintakan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”<sup>50,51</sup>*

#### 15. Berbicara kasar dan ketus kepada istri.

Merupakan bagian dari kekerasan terhadap mental wanita, yaitu apa yang dilakukan sebagian suami berupa cacian, cemoohan, pelecehan, makian, kecaman, umpatan, celaan, pencemaran nama baik, pemberian<sup>52</sup> julukan buruk, serta ungkapan kotor terhadap istri. Semua tindakan tersebut berupa keburukan yang tercela. Tindakan tersebut menunjukkan begitu buruknya tabiat suami yang mengharuskannya untuk dihukum, dan merupakan perbuatan yang dapat membawa kepada kebinasaan.<sup>53</sup>

#### 16. Menghina dan melecehkan nasab istri.

Salah satu bentuk kekerasan prikis yang dilakukan terhadap istri adalah bila suaminya menghina dan memandangnya dengan sebelah mata, seolah-olah ia merasa malu (berdampingan dengannya). Juga bila sang suami menampakkan (1) bahwa posisi dan kedudukannya lebih tinggi dan lebih mulia dari istrinya, (2) ia telah bermurah hati kepada istrinya karena telah menerimanya menjadi istrinya, dan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal 108.

<sup>50</sup> Surat Al-Baqarah ayat 222.

<sup>51</sup> Abu Hamzah ‘Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)*, (Pustaka Imam Asy-syafi’I, 2010), Hal.109.

<sup>52</sup> *Ibid*, hal 111.

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 112.

dengan memilihnya menjadi istrinya berarti ia<sup>54</sup> telah menyerahkan seragam kebesarannya kepada istrinya (3) ia telah bermurah hati kepada istrinya karena usianya semakin lanjut ( sementara tidak ada yang ingin menikahnya); (4) ia menaruh iba kepada istrinya dengan sifat simpati dan kelembutannya, sehingga ia pun rela menerima istrinya setelah (harus) turun dari singgasana kemuliaannya yang tinggi; (5) ia turunkan level terbawah demi mengangkat martabat istrinya dari lembah hina, memungut istrinya dari lumpur kotor yang menggenang dan berbagai ucapan rendah dan buruk lainnya, yang mengarah kepada sikap meremehkan, melecehkan. Congkok takabbur, ujub dan sombong. Jika demikian keadaannya maka kepada siapakah sabda Rasulullah yang menyatakan: ‘niscaya kamu beruntung’ ditujukan? Dan, kepada siapakah ungkapan: ‘niscaya kamu merugi’ ditujukan? <sup>55</sup>

#### 17. Mencurigai perilaku istri tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Mencurigai istri adalah sikap yang bisa membakar dan kegelapan yang mencekik. Ini merupakan sikap yang dapat mengubah perasaan aman menjadi takur, kebahagiaan menjadi penderitaan, dan keteguhan menjadi keguncangan dan kesedihan.

Disebabkan curiga kepada istri, seorang suami berubah menjadi mata-mata yang mengawasi, informan yang memantau, dan detektif yang memiliki kepekaan tinggi. Ia menafsirkan segala bukti

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal 115.

<sup>55</sup> *Ibid*, hal 116.

berdasarkan subyektifitasnya sendiri, mengkondisikan berbagai peristiwa menurut pemahamannya sendiri, dan mengilustrasikan bermacam-macam kejadian menurut bisikan syaitan. Apabila sering telepon ditutup, suami menyangka istrinya melakukan selingkuh. Jika hijab istrinya terjatuh tanpa sengaja, ia menduga istrinya 'gatal'. Asal kata istrinya gelisah dan tidak dapat tidur di malam hari, ia pun curiga jangan-jangan istrinya ada janji dengan laki-laki lain. Apakah istrinya meminta izin untuk mengujungi keluarganya, ia memuduhnya ingin bertemu dengan pria pujaannya. Begitulah adanya Semua gerak dan diam sang istri menjadi pemicu kecurigaan, sumber kerisauan, pembangkit kebombongan, dan sumber praduga buruk. Padahal persangkaan itu tidak bermanfaat sedikit pun terhadap kebenaran.<sup>56</sup>

#### 18. Menjerumuskan istri ke gerbang kehinaan.

Termasuk kekerasan paling keji yang di lakukan terhadap istri adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang tidak waras dan tak memiliki nurani, yaitu dari kalangan orang-orang yang terjerambab ke dalam jerat narkoba dan zat-zat yang memabukkan. Biasanya, suami seperti ini akan berubah<sup>57</sup> menjadi seperti seekor singa buas yang menelan semua harta milik istrinya, menguasai semua perhiasannya dan segala yang menjadi milik pribadinya, ini dilakukan setelah dirinya kehabisan uang. Sementara itu, istri merupakan mangsa yang tidak berdaya di tangan orang-orang

---

<sup>56</sup>*Ibid*, hal 120.

<sup>57</sup>*Ibid*, hal 124.

oportunis lagi hina yang telah mengibulinya habis-habisan, supaya mereka bisa menghabiskan hartanya setelah berhasil menghilangkan akal sehatnya.

Kalau sudah seperti ini keadaannya, manusia celaka ini pasti kembali kepada orang yang paling dekat dengannya. Maka ia pun mulai menindas istrinya dengan kekerasan yang menakutkan dan kebengisan yang mengerikan. Terkadang sampai menjerumuskan istrinya ke dalam jerat narkoba, menjual harga diri istrinya, mengintimidasi istrinya untuk memperoleh harta dengan cara menjual semua milik istrinya, atau berutang kepada orang lain, atau memperoleh harta tersebut dari jalan yang illegal setelah sang suami kehilangan rasa cemburu dan kehormatannya akibat pengaruh candu yang memabukkan tersebut. Hingga akhirnya sang suami menjadi *dayyuts*, yang merestui perbuatan nista terhadap istrinya seperti babi, karena di urat lehernya tidak lagi mengalir darah cemburu. Duhai, sungguh celaka manusia seperti dia ini!<sup>58</sup>

### 3. Kekerasan yang Dilakukan Istri Terhadap Suami

Sesungguhnya di antara nikmat Allah SWT yang diangerahkan kepada kaum wanita adalah nikmat memiliki pendamping hidup. Bagi seorang istri, semua adalah naungan yang mayunginya, angin sepoi-sepoi yang selalu menerpanya, dan kediamannya yang paling indah. Suami

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hal 125.

adalah penopangnya yang sangat kokoh-setelah Allah, fajarnya yang terus terbit, dan kehidupannya yang penuh dengan kebahagiaan.

Di sisi lain, kewajiban istri kepada suami begitu besar. Jika ujian bagi seorang laki-laki di antaranya ada pada menghadiri shalat berjama'ah dan shalat Jumaah, ikut berperang di berbagai medan pertempuran dan tebusan, memerangi musuh di jalan Allah, memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya, bertanggung jawab terhadap siapa saja yang Allah telah kuasakan kepadanya, dan segala bentuk ujian dan cobaan lainnya. Maka, ujian bagi seseorang istri terletak pada loyalitasnya kepada suami, serta mendekatkan diri kepada Allah dengan mematuhi dan berbuat baik kepada suaminya itu. Oleh sebab itulah suami bisa menjadi Surga dan Negara baginya.

Dari Hushain bin Mihshan, dari bibinya R.A, disebutkan bahwa bibinya menemui Rasulullah SAW untuk beberapa keperluan. Setelah ia menyampaikan keperluannya, Rasulullah SAW bertanya kepadanya: “Apakah kami sudah bersuami?” “sudah”. Jawabnya. Beliau bertanya lagi: “bagaimana sikap kamu kepadanya?” Dia menjawab: “Aku senantiasa melayaninya kecuali apa yang aku tidak sanggup melakukannya.” Rasulullah SAW bersabda:<sup>59</sup>

أَنْظِرِي أَيَّنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَنَّاتِكَ وَنَارُكَ.

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hal 127.



“Perhatikanlah kedudukanmu terhadap suami itu. Sebab, sesungguhnya dia adalah Surgamu dan Nerakamu.”<sup>60</sup>

Dari Abu Sa’id al-khudri R.A, ia menuturkan bahwasanya seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW dengan membawa anak perempuannya, suraya berkata: “Wahai Rasulullah, ini adalah putriku. Ia bersikeras tidak mau menikah.” Mendengar pengaduan sang ayah, Nabi SAW pun berkata kepada putrinya: “Patuhilah Ayahmu! Anak perempuan itu berkata: “Demi Allah yang telah mengutus Anda dengan kebenaran. Aku tidak mau menikah hingga Anda memberitahukan kepadaku apa hak seorang suami atas istrinya? Nabi SAW menjawab:

حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ فُرْ حَةً فَلِحَسْتِهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ.

“Hak seorang suami atas istrinya yaitu jika suami memiliki lika bernanah lalu istrinya menjilatinya, maka belumlah ia sempurna menunaikan haknya.”<sup>61,62</sup>

Dari ‘Abdullah bin Abu Aufa, ia menceritakan, ketika Mu’adz R.A tiba dari Syam, ia bersujud di harapan Nabi SAW Beliau SAW berartinya: “Aku datang ke negeri Syam, lalu aku dapati mereka bersujud di harapan

---

<sup>60</sup> Ditiwayatkan oleh an Nisa-I dalam *al-kubraa* dan Ahmad. Lihat *as-Silsilah asb Shahiihah* (VI-2/220) (2612) dan *Aadaab az-Zifaaf* (I/213).

<sup>61</sup> Artinya hak suami terhadap istri sangat besar, sementara istri tidak mungkin sanggup menunaikannya. Maksudnya adalah dorongan untuk menaati suami dan tidak kufur atas kebaikannya. (*Faidh al-Qadiir*).

<sup>62</sup> *Shahiih mawaarid azb-Zham-aan* (I/517) (1076), *Shahiih at-Targhiib wat Tarhiib* (II/196) (1934) dan *shahiihul jaami’* (I/546) (5459).

para pemimpin dan<sup>63</sup> penguasa mereka. Maka, aku pun berniat melakukan hal yang seripa kepada anda.” Rasulullah SAW berkata: “Jangan kalian lakukan itu! Sungguh, andaikan aku mau memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada suaminya. Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, tidaklah seorang istri dianggap menunaikan hak Rabbnya, sampai ia menunaikan hak suaminya. Jika suaminya memintanya untuk memunuhi hasratnya, sedangkan saat itu ia berada di sapur, maka ia tidak boleh menilainya.”<sup>64</sup>

Dari Abu Hurairah, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

‘Sekiranya aku mau memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, aku pasti telah memerintahkan seorang istri untuk bersujud kepada suaminya.’<sup>65</sup>

Apabila istri menunaikan hak dan melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya, maka ia telah beruntung karena memperoleh pahala dan mendapatkan ganjaran kebaikan. Allah SWT juga ridha kepadanya, memberikan keutamaan dan menyempurnakan nikmat-Nya untuknya, merasakannya menikmati kesetujukan ampunan-Nya, memuliakan dengan memasukkannya ke Surga-Nya, melimpahkan kedermawanan-Nya

<sup>63</sup> Abu Hamzah ‘ Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)*, (Pustaka Imam Asy-syafi’I,2010),Hal.128.

<sup>64</sup> *Shahiih Sunan Ibni Majab (I/312) (1503).*

<sup>65</sup> *Shahiih Sunan at-Tirmidzi (I/340) (926), as-silsilah asb-Shahiihah (III/200) (1203) dan Shahiih at-Targhiib wat Tarbiib (II/197) (1940).*

kepadanya. Alhasil, ia telah mendapatkan kemenangan besar dan keberuntungan yang nyata.<sup>66</sup>

Dari Abu Hurairah R.A, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا، وَحَصَصَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ.

‘Apabila seorang istri melaksanakan shalatnya yang lima waktu, menjaga kemaluannya, dan menanti suaminya, maka ia masuk melalui pintu Surga mana saja yang dikehendaknya’<sup>67</sup>

#### 1. Mengingkari keutamaan dan kebaikan suami.

Di antara ujian tersebut yang dialami sebagian suami adalah dicoba dengan istri yang durhaka, tidak tahu berterima kasih, menampik keutamaannya, mengingkari jerih payahnya membenci masa lalunya, jemu dengan keadaannya yang sekarang, dan pesimis dengan masa depannya. Jika sudah begini, maka hal yang mengagumkan pun tidak membuat istrinya takjub, dan jerih payahnya tetap tidak pernah cukup di mata istrinya. Istrinya selalu mencarica dan marah, meski tidak ada sebab apa pun.<sup>68</sup>

#### 2. Menuntut cerai tanpa alasan yang dibenarkan.

<sup>66</sup> Abu Hamzah ‘Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)*, (Pustaka Imam Asy-syafi’I, 2010), Hal.129.

<sup>67</sup> *Shahiih Muwaarid azh-Zham-aan (I/520) (1081), Hidaayat Ruwaah (III/300) (3190)* dari Anas, *Aadaab az-Zafaaf* hal. 286, *shahiih at-Tarhiib wat Targhiib (II/196) (1931)* dan *Shahiihul Jaami’ (I/67) (662)*.

<sup>68</sup> Abu Hamzah ‘Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)*, (Pustaka Imam Asy-syafi’I, 2010), Hal.130.

Termasuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang istri kepada suami adalah bersikeras menuntut cerai tanpa alasan yang mewajibkannya. Jika di antara keduanya terjadi salang sengketa dan pertengkaran, istri langsung meminta cerai, mendesaknya dengan kuat, dan bersikeras menuntutnya. Bahkan adakalanya hingga membangkitkan kemarahan dan menyulut sifat kelaki-lakiannya, serta menggobarkan temperamennya. Dengan kesombongannya ia menantang sang suami: “Kalau kamu memang benar darah suaminya mendidih dan tantangan tersebut mengguncang jiwanya sejadi-jadinya. Ia melontarkan kata cerai kepada si istri, padahal ia masih mencintai dan tertambat kepadanya. Wanita ini telah menyembelih suaminya tanpa belati membunuhnya dengan kejam, dan menggoroknya dari satu urat leher ke urat leher lainnya.<sup>69</sup>

### 3. Berakhlak buruk kepada suami.

Selama ini saya selalu memperhatikan apa yang menyengsarakan manusia di dunia, mengacaukan kehidupan dan mempersempit penghidupannya. Saya tidak menemukan kondisi yang lebih buruk dan pribadi yang lebih kacau daripada suami malang atau lelaki nahas yang diuji dengan istri yang berperilaku jahat dan bermoral rendah. Ia menimpakan<sup>70</sup> siksaan terberat dan mengecapkan siksaan terpahit, serta menyusahkan penghidupan suaminya, membuat

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal 134.

<sup>70</sup> *Ibid*, hal 135.

suaminya lebih cepat tua, dan menyempitkan jalan hidup yang ada di depan mata suaminya.<sup>71</sup>

#### 4. Menolak melakukan hubungan intim dengan suami

Sesungguhnya di antara hak suami yang paling utama dari istrinya adalah hak berhubungan intim. Karena tidaklah ia menikah melainkan untuk membentengi diri, menjaga kehormatan, memperbanyak keturunan, dan meneruskan generasinya.

Dari Ma'qal bin Yasar R.A. ia berkata: Seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW lalu berkata: 'Aku jatuh hati pada seorang wanita dan keturunan bangsawan yang cantik rupawan, hanya saja ia tidak dapat melahirkan keturunan. Apakah aku boleh menikahinya?' 'tidak' Jawab Nabi. Kemudian laki-laki tadi mendatangi beliau lagi, namun beliau tetap melarangnya. Setelah tiga kali ia melakukan hal yang sama' Nabi SAW bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنَّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ.

'Nikahilah para wanita yang penyayang dan subur! Sebab aku bisa terbang dengan kalian atas umat-umat yang lain'.<sup>72,73</sup>

#### 5. Menyihir dan mengguna-guna suami.

<sup>71</sup> *Ibid*, hal 136.

<sup>72</sup> *Shahiih Sunan Abi Dawud* (II/386) (1805) dan *Shahiih at-Tirhiib wat Tarhiib* (II/193) (1921).

<sup>73</sup> Abu Hamzah 'Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)*, (Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2010), Hal.138.

Termasuk kekesarasan yang paling bangis dilakukan terhadap suami adalah ulah sebagian wanita yang lemah akal dan tipis keimanannya, yaitu menyihir suaminya agar ia semakin mesra dengannya atau agar tidak melirik wanita lain. Ia berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut tidak melecehkan dan menjatuhkan martabatnya, selama itu demi kemaslahatan dan kebaikannya.

Padahal, hakikatnya sihir merupakan kekufuran kepada Allah, menyebabkan Allah murka, marah, mengadzab dan menyiksa pelakunya. Maka, haram hukumnya seorang istri walaupun ia dizhalimi dan dirampas haknya mendatangi para penyihir, peramal, paranormal dan pembohong untuk meminta sihir dari mereka, agar suaminya semakin cinta dan lengket kepadanya, atau karena ia benci dan hekdak balas dendam kepada suaminya. Dengan melakukan itu berarti ia telah mengadakan ikatan sumpah dengan syaitan, berkompromi dengan iblis, dan berkolaborasi dengan pasukan kafir serta kelompoknya yang terkutuk!<sup>74</sup>

#### 6. Membelanjakan harta suami tanpa seizin dan sepengetahuan suami.

Harta suami merupakan hak yang harus dihormati. Ia dijaga oleh syari'at dan dilindungi agama. Dengan demikian, istri tidak boleh melalaikan dan berniat merusaknya, atau menggunakannya dengan semena-mena. Ia tidak boleh memberikan sumbangan dari harta suami

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hal 142.

kecuali dengan<sup>75</sup> izinnya: tidak memberi melainkan dengan restunya: tidak boleh mengeluarkan sebagian hartanya kecuali yang memang ia ketahui dengan yakin bahwa biasanya suaminya tidak melarangnya melakukan hal tersebut.<sup>76</sup>

7. Mengkhianati suami dan memasukkan laki-laki yang belum mahram ke dalam rumah.

Salah satu bentuk kekerasan terbesar dalam rumah tangga, yang dilakukan sebagian istri terhadap suami mayoritas kasus ini tidak diketahui suami adalah memasukkan ke dalam rumah laki-laki yang bukan mahramnya. Ini mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam perbuatan keji, tertutup berbagai kemunkaran, ternoda dengan segala kehinaan, menjadi kotor karena zina, hamil karena perbuatan haram, dan mengandung janin yang haram. Lalu si istri menisbatkan kandungannya itu sebagai buah cinta kasihnya dengan suaminya, padahal suaminya tidak memiliki adil atas kehamilannya itu.<sup>77</sup>

8. Berusaha agar suami menceraikan istri-istrinya yang lain.

Salah satu bentuk kekerasan mental yang dilakukan terhadap suami adalah upaya dan desakan yang dilakukan salah seorang istri agar dirinya menceraikan istri-istrinya yang lain jika ia berpoligami. Selain upaya dan desakan tersebut. Termasuk juga menuver untuk

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hal 145.

<sup>76</sup> *Ibid*, hal 146.

<sup>77</sup> *Ibid*, hal 147.

menimbulkan konflik antara dirinya dengan istri-istrinya yang lain. Ia juga berupaya agar suami menjatuhkan talak kepada mereka, dan usaha untuk membangkitkan amarahnya terhadap mereka, baik dengan menyebutkan berbagai kekurangan dan aib mereka, maupun dengan menutup-nutupi kebaikan-kebaikan dan kelebihan mereka, serta setumpuk cara lainnya agar dapat memisahkan dirinya dari mereka.

Bahkan adakalanya sebagian istri nekat membuat kebohongan, merancang kebatilan, dan menciptakan masalah. Semua ini dilakukannya demi menyingkirkan dan memfitnah istri-istri yang lain, membuat suaminya geram terhadap mereka karena adanya konflik yang terjadi di antara mereka serta upaya menjauhkan suami dari mereka.<sup>78</sup>

#### 9. Menyebarkan rahasia dan membeberkan aib suami.

Kehidupan suami istri dibangun atas dasar saling menutupi, melindungi, memelihara, dan menjaga rahasia. Pasalnya, rahasia-rahasia rumah tangga merupakan perhiasan yang harus dijaga dan permata yang harus disimpan, tidak boleh didengar dan tidak boleh dilihat orang lain.

Sayangnya ketika sebagian istri marah kepada suami atau terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan perceraian dan terputusnya ikatan perkawinan, mereka justru sengaja menyebarkan semua rahasia suami. Mereka mengungkapkan aib suami, membuka

---

<sup>78</sup> *Ibid*, hal 150.



keburukannya, membeberkan dosa-dosanya, dan menampakkan semua kekurangannya, khususnya menyangkut hal-hal yang paling rahasia dan sensitive dalam kehidupan rumah tangga. itu merupakan pengkhiantan terhadap sebuah kepercayaan dan tindakan yang dapat mencacatkan integritas keberagamaan. Tidaklah keduanya melainkan seperti syaitan<sup>79</sup> laki-laki dan syaitan perempuan yang menanggalkan selimut mereka, lalu syaitan perempuan berteriak kepada semua pihak agar mereka melihat aurat syaitan laki-laki yang telanjang!<sup>80</sup>

10. Menuntut hal-hal yang tak mampu dilakukan suami dan membebaninya dengan hal-hal yang tak mampu dipikulnya.

Kehidupan rumah tangga berlandaskan kepada sikap saling membantu dan saling mengulurkan tangan, saling menolong dan saling menutupi. Karena suami istri merupakan dan orang partner dalam sebuah struktur.

Sayangnya sebagian istri merasa bahwa suaminya merupakan kesempatannya untuk mendapatkan impian, seperti kesempatan untuk mendapatkan kesenangan hidup memperoleh kestabilan penghasilan, meraih kemewahan, dan meteguk nikmatnya kekayaan dan manisnya kelapangan. Bagi dirinya, suami tak lebih dari sosok yang bertugan

---

<sup>79</sup> *Ibid*, hal 152.

<sup>80</sup> *Ibid*, hal 153.

untuk mewujudkan kemauannya dan memenuhi semua kebutuhannya terhadap kesenangan hidup yang Allah hallalkan.<sup>81</sup>

#### 11. Berusaha mencelakai suami dan mengadu dombanya dengan musuhnya.

Di antara hal yang membuat jiwa ini amat sedih dan suram adalah ketika kekasih setia, teman sejati dan sahabat karib berubah menjadi muruh yang menentang dan lawan yang mencerca. Akibatnya, berkobarlah api peperangan yang menyala-nyala di antara pihak-pihak yang dulunya merupakan sekutu dan kolega. Apa peperangan tersebut melahap apa saja yang masih hijau atau yang sudah kering menelan semua emosi dan perasaan.

Itulah yang terjadi di antara suami istri yang saling gontok gontikan. Masing masing memegang belati pengkhianatan yang siap dihujamkan ke tubuh orang yang kemarin membelanya habis-habisan.<sup>82</sup>

Dari Abu Hurairah R.A, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda:

أَحِبِّ حَبِيبَكَ هُونًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هُونًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا.

‘Sayangilah kekasihmu sekadarnya saja, katena boleh jadi suami hari nanti ia menjadi orang yang kamu benci. Dan bencilah hari nanti ia menjadi orang yang kamu cintai.’<sup>83,84</sup>

<sup>81</sup> *Ibid*, hal 156.

<sup>82</sup> *Ibid*, hal 160.

<sup>83</sup> Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-limaan*, dan ath-Thabrani dalam *al-kabiir*. Lihat *shahiihul jaami'* (I/97) (178) dan *Ghaayatul Maraam* (4720).

<sup>84</sup> Abu Hamzah 'Abdul Lathif al-Ghamidi, *Stop KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga)*, (Pustaka Imam Asy-syafi'I, 2010), Hal.161.

## 12. Memboikot suami

Sejumlah istri mengacuhkan suami, tidak bercakap-cakap dengannya kecuali sekadarnya saja, menjauhi tempat tidurnya, menjauhi bantalnya, dan masih banyak lagi takanan batin yang dilakukan agar suami menderita sehingga terpenuhilah yang menjadi ambisinya. Ia tidak mau tidur bersama suami di kamar seperti biasanya; tidak mau menemaninya makan di meja makan; dan tidak menemaninya duduk di tempat yang biasanya mereka gunakan untuk bercengkrama. Bahkan ia menutup semua pintu untuk suaminya; menghalanginya makan dan minum; tidak menyiapkan makanan untuknya; tidak mau tahu dengan kesusahannya, dan tidak sudi menjawab salamnya.<sup>85</sup>

## 13. Menuduh suami melakukan hal-hal yang tidak dilakukannya.

Syaitan terus menghembuskan fitmah di antara suami istri, untuk menyalakan amarah istri yang reda dan menutupi kejahatannya yang tersembunyi, agar membakar siapa saja yang melakukan perbaikan dan upaya kompromi (terkait dengan permasalahan keluarga). Sebab, syaitan tidak dapat hidup melainkan di atas puing-puing rumah yang hancur, dan tidak mendapatkan makanan kecuali di meja dengan kesedihan dan penderitaan. Sementara di antara pasangan suami istri aka saja yang mendengar bujukannya, memegang ucapannya, dan

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hal 163.

mewujudkan rencana. Contohnya adalah kisah-kisah dan berbagai peristiwa beboh yang sering saya dengar. Ketika sebuah hubungan perkawinan berakhir, misalnya, mantan istri tega menuduh mantan suaminya dengan hal-hal yang tak mungkin dilakukan oleh orang-orang mulia, dijauhi oleh orang-orang yang baik, dan dihindari oleh orang-orang yang bijak.<sup>86</sup>

#### 14. bertutur kata dengan ucapan yang keji

Jenis penyiksaan dan kekerasan lainnya yang dilakukan seorang istri kepada suami adalah menyakitinya dengan lisan yang keji, ocean yang kasar dan ucapan yang buruk. Suami tidak pernah sedikit pun mendengar kata-kata manis, ungkapan-ungkapan lembut dan perkataan yang indah. Setiap yang ia dengar dari istrinya hanyalah perkataan yang menyakiti hati dan melikai perasaan. Sang suami sering menghindari kemarahan dan menjauhi kemurkaan istrinya, bukan karena ia mencintainya dan tidak suka menyakitinya. Akan tetapi, demi ,menyelamatkan diri dari ketajaman lidah dan kekejian ocean istrinya. Bersama istrinya serasa berada dalam kesengsaraan, petakan, dan penderitaan.<sup>87</sup>

#### 15. Membanding-bandingkan suami dengan laki-laki lain dan mencelanya karena kemiskinannya.

---

<sup>86</sup> *Ibid*, hal 167.

<sup>87</sup> *Ibid*, hal 169.

Jenis kekerasan mental lainnya yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu sebagian istri mempermalukan suami, membuat<sup>88</sup> perbandingan yang tidak adil antara suaminya dengan laki-laki lain. Ia menghina karena miskin dan serba kekurangan sembari meyakini bahwa kemiskinan berarti aib, lantaran kebutuhan tidak dapat terpenuhi. Ia adalah pemahaman yang ngawur, keyakinan yang keliru, dan opini yang terbaik.

Sejumlah suami hidup bersama istri mereka dengan guncangan mental yang gawat. Jika mereka membawa istrinya berkunjung ke rumah karib kerabat, tetangga atau temanya, atau mengantarkan istrinya ke pasar di pagi hari, maka kembalinya dari sana istrinya akan menagisi keadaannya, meretapi nasibnya, dan menyesali dirinya, yang menurutnya tidak punya apa-apa. Suasana ini keruan saja membuat suami menutup telinga dengan jari tengannya, menghindari perkataan dan ucapan buruk yang akan didengarnya dari istrinya, seperti celaan yang pedas dan bentakan yang menggelegar, yang keluar karena sang suami tak mampu memenuhi semua keinginannya yang tiada pernah berakhir.<sup>89</sup>

## **B.. Nusyuz.**

### 1. Pengertian Nusyuz.

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hal 173.

<sup>89</sup> *Ibid*, hal 174

Nusyuz adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang secara etimologi yang berarti meninggi atau terangkat. Nusyuz itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan Hadits nabi. Dalam hubungannya kepada Allah pelakunya berhak atas dosa dari Allah.<sup>90</sup>

Apabila terjadi sikap membangkang atau melalaikan kewajiban (Nusyuz) dari salah satu suami atau istri, jangan segera melakukan pemutusan perkawinan, tetapi hendaklah diadakan penyelesaian yang sebaik-baiknya antara suami istri sendiri.

Apabila istri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum syara' tindakan itu dipandang durhaka.

Seperti hal-hal dibawah ini:

1. Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi istri tidak mau pindah ke rumah itu; atau istri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami.
2. Apabila suami istri tinggal dirumah kepunyaan isteri dengan izin isteri, kemudian pada suatu waktu istri mengusir (melarang) suami masuk kerumah itu, dan bukan karena minta pindah ke rumah yang disediakan oleh suami.
3. Umpamanya istri menatap ditempat yang disediakan oleh perusahaannya, sedangkan suami supaya istri menetap dirumah yang

---

<sup>90</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2006)hal 190

disediakan tetapi istri keberatan dengan tidak ada alasan yang pantas.

4. Apabila istri bepergian dengan tidak beserta suami atau mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji; karena perjalanan perempuan yang tidak beserta suami atau mahram terhitung maksiat.

Apabila suami melihat gelagat bahwa istrinya akan durhaka, ia harus menasihatinya dengan sebaik-baiknya. Apabila sesudah dinasuhati tetapi masih terus terus juga tampak durhaknya, hendaklah suami berpisah tidur dengan istri. Kalau dia masih juga meneruskan kedurhakaannya, maka diperbolehkan memukulnya, tetapi jangan sampai merusak badannya.

Dengan Allah SWT:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ

*“Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuz-nya, maka nasihatilah mereka, dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.”*<sup>91,92</sup>

Tindak yang harus dilakukan suami terhadap istri yang durhaka:

1. Suami berhak memberi nasihat kepada istri bila tangda-tangda kedurhakaan si istri sudah tampak.
2. Sesudah nyata durhaknya, suami berhak pisah tidur darinya.
3. Sesudah dua pelajaran tersebut (nasihat dan berpisah tidur), kalau dia masih terus juga durhaka, suami berhak memukulnya.

<sup>91</sup> Surat An-Nisa’ ayat 34.

<sup>92</sup>H. Sulaiman rasjid, *Fiqih Islam*, (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2017, Hal 398.

Akibat kedurhakaan itu maka hilanglah hak istri “menerima belanja, pakaian, dan pembagian waktu”. Berarti dengan adanya durhaka istri tidak berhak menuntutnya.

Firman Allah Swt:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya (terhadap suaminya) menurut caa yang makruf.”<sup>93</sup>*

## 2. Penyebab terjadinya Nusyuz suami dan Nusyuz Istri

### 1. Nusyūz Suami

Nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya.

Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri. Nusyuz yang dimaksud disini adalah menjauhi istri, bersikap kasar, meninggalkannya untuk menemaninya, meninggalkannya dari tempat tidurnya, mengurangi nafkahnya, atau berbagai beban berat lainnya bagi istri.

Allah berfirman:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

<sup>93</sup> Surat Al-Baqarah ayat 228



*“Jika istri khawatir suaminya akan berlaku nusyuz dan berpaling, tidak ada salahnya jika keduanya melakukan perdamaian dalam bentuk perdamaian yang menyelesaikan. Berdamai itu adalah cara yang paling baik. Hawa nafsu manusia tampil dalam bentuk pelit, Bila kamu berbuat baik dan bertakwa maka sesungguhnya Allah Maha Tahu atas apa yang kamu perbuat”<sup>9495</sup>*

Terkadang penyebab nusyuz adalah suami yang berakhlak tercela, mudah marah, atau kekacauan dalam pembelanjannya.<sup>96</sup>

## 2. Nusyuz Isteri.

Kalau dikatakan istri Nusyuz terhadap suaminya berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari pada suaminya, sehingga dia tidak ada lagi merasa kewajiban mematuhi. Secara Definitif Nusyuz diartikan dengan: “Kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.

Kadang-kadang perilaku istri menyalahi aturan ia berpaling dalam bergaul dengan suaminya, lalu ucapannya menjadi kasar, tampaklah kedurhakaan, meninggalkan ketaatan, dan menampilkan perlawanan.

Wajib bagi suami pada saat itu mencari sebab terjadinya perubahan istri, ia berterus terang dengannya mengenai apa yang terjadi, maka diharapkan istri menjelaskan sebab yang membuatnya marah yang tidak dirasakan suami, atau mengemukakan alasan sehingga kembalilah rasa cinta dan hilanglah mendung kemarahan, atau semoga

---

<sup>94</sup> Surat An-nisa' ayat 128.

<sup>95</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006) hal

<sup>96</sup> Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga*... 318

istri memberi alasan atas perhatiannya dan memperbaiki sikapnya bersama suami.

Oleh karena itu, bagi suami jika telah jelas baginya bahwa nusyuz karena berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya, islam mewajibkan suami untuk mencari penyelesaian dalam menghadapi istri yang nusyuz.<sup>97</sup>

### 3. Cara mengatasi nusyuz suami dan nusyuz istri.

#### 1. Nusyuz suami

Adapun cara mengatasi nusyuz suami adalah sebagai berikut:

- a. Hendaknya diminta darinya ketetapan istri akan kemuliaan pemeliharaannya beserta sifat-sifat yang dituntut bagi istri seperti hak memberikan tempat tinggal, nafkah atau lainnya sebagaimana istri-istrinya yang lain jika terdapat suami memiliki istri lainnya.
- b. Sebaiknya bagi istri jika ia mencintainya hendaknya memalingkan hati suaminya pada dirinya, mengharapkan kelanggengannya, takut untuk berpisah dan bercerai.
- c. Melakukan perundingan yang membawa kepada perdamaian.

---

<sup>97</sup> *Ibid*, hal 302

- d. Bagi istri supaya berakhlak baik, berbuat adil dari akhlak suaminya atas dirinya dan menjauhkan dari setiap keadaan yang mengakibatkan memicu kekasarannya.<sup>98</sup>

## 2. Nusyuz Istri

Apabila terjadi nusyuz dari pihak istri maka suami wajib mencari penyelesaiannya yang terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

### a. Pertama, Menasehati

Bagi suami hendaknya menasehati istri dengan hal yang sesuai baginya dan menyelaraskan wataknya dan sikapnya, diantara hal yang dapat dilakukan suami adalah:

- 1) Memperingatkan istri dengan hukuman Allah.
- 2) Mengancamnya.
- 3) Mengingatkan istri dengan menyebut dampak dampak nusyuz.
- 4) Menasehati istri dengan kitabullah.
- 5) Menasehati istri dengan menyebutkan hadis-hadis.
- 6) Memilih waktu dan tempat yang sesuai untuk berbicara.

Telah jelas hal ini kembali pada perkiraan-perkiraan suami sendiri, dan kadang kala ia telah menerima keadaan tersebut pada waktu yang sebentar bahwa solusi tidak bisa tercapai dengan memberi nasihat maka dilakukan tahapan kedua.

### b. Kedua, berpisah tempat tidur

---

<sup>98</sup> *Ibid*, hal 320

Berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama isterinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Beberapa suami ada yang meninggalkan rumah atau kamar tidur ketika ia marah. Ini merupakan berpisah tempat tidur, bukan meninggalkan istri dari tempat tidur.

c. Ketiga, memukul

Jika dengan berpisah belum berhasil maka suami diperintahkan untuk memukul istrinya. Pemukulan ini tidak wajib secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tak mampu menundukkan istrinya, mengajaknya dengan bimbingan nasihat dan pemisahan. Hal tersebut adalah hukuman fisik dari segi syara' dan tidak dimaksudkan terbatas pada pemberian rasa sakit pada fisik perempuan yang durhaka.

Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakitinya. Tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan tulangnya, dan tidak mengakibatkan luka karena yang dimaksud dari pemukulan ini adalah memperbaiki. Pukulan dalam hal ini adalah dalam bentuk ta'dib atau edukatif bukan atas dasar kebencian.

Sebagian istri-istri yang nusyuz tidak berpengaruh baginya nasihat-nasihat yang baik, tidak pula mendengar perkataan yang baik, dan ia tidak dapat mengembalikan mereka dari nusyuz dan

kerendahan, merangsang orang-orang yang lelah dalam kehidupan keluarga dengan berpisah tempat tidur atas para suami bagi para istri.

Para ulama mengatakan sebaiknya untuk tidak berturut-turut memukulnya pada satu tempat, menghindari wajah karena wajah menghimpun keindahan. Hendaknya tidak memukul dengan cemeti, juga tidak dengan tongkat.<sup>99</sup>

### C. Hukum Islam Dalam KDRT

Allah Ta'ala memerintahkan hambaNya kawin agar mempunyai keturunan yang akan mengelola bumi ini serta isinya hingga sampai hari qiamat nanti: perintah kawin ini terdapat dalam Al-Quran:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*"Kawinlah perempuan – perempuan yang baik satu, dua, tiga dan empat isteri asal mampu dan adil. Jika kamu takut tidak bisa adil kalau kawin lebih dari satu maka cukup satu saja".<sup>100</sup>*

Rasulullah SAW juga memerintah ummatnya untuk mengawini perempuan yang banyak anak dan yang dicintai: "Kawini olehmu perempuan banyak anak dan yang dicintai karena aku bangga dengan kamu akan umat – umat yang lain di hari kiamat."

<sup>99</sup> Ali Yusuf As Subki, Fiqh Keluarga... 312

<sup>100</sup> Surat An-Nisa' ayat 3.

Dalam hadis tersebut jelas tujuan dari perkawinan adalah untuk memperbanyak umat nabi di hari kiamat. Disamping itu juga tujuan kita kawin adalah untuk tenteram dan tenang (artinya suami tenteram karena ada isteri dan isteri tenteram karena ada suami). Ketenteraman dan ketenangan itu membuat antara suami dan isteri saling cinta dan kasih sayang. Hal ini dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah yaitu bahwa Allah menciptakan dari dirimu itu isteri agar kamu tentram dan tenang kepada mereka dan Allah jadikan antara kamu cinta dan kasih sayang"*<sup>101</sup>

Dan Allah menjadikan kita untuk beribadat kepadaNya. Firman Allah: "Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada Aku" (QS. Az-Zariat: 56) Dari keterangan di atas dapat dikatakan bahwa kita diciptakan Allah untuk mengelola bumi dan isinya untuk beribadat kepadaNya dan daperintahkan kawin agar terpelihara keturunan serta tenang dalam ibadah dan memperbanyak umat nabi. Setelah kita kawin kita membuat organisasi kecil dalam rumah tangga yang disebut 'Usratul Sakinah' keluarga yang tentram di mana dalam keluarga ini kepala keluarga adalah suami dan isteri sebagai pendampingnya. Setelah ada anak maka anak itu adalah sebagai keluarga, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.

---

<sup>101</sup> Surat Ar-Rum ayat 21

Dalam agama Islam isteri itu wajib patuh kepada suami dan suami wajib berbuat baik kepada isteri. Istri mempunyai kewajiban terhadap suami dan suami punya kewajiban terhadap isteri. Kalau antara suami isteri sama-sama menjaga kewajibannya terciptalah *usratul sakinah* (keluarga yang tenang/ bahagia) tetapi kalau salah satu atau keduanya tidak saling menjaga kewajiban maka keluarga akan menjadi tidak bahagia alias berantakan (*broken home*) yang mengakibatkan terjadi kekerasan yang kadangkala suami memukul bahkan membunuh isteri atau sebaliknya. Di antara kewajiban isteri terhadap suami yaitu patuh terhadap perintah suami kecuali jika suami mengajak isterinya berbuat maksiat maka isteri tidak wajib patuh. Sabda Nabi SAW: “Tidak boleh patuh kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah.” Begitu juga kalau suami melarang isteri pada suatu pekerjaan yang mubah atau sunat, wajib patuh artinya tidak melakukan perbuatan tersebut, adapun pahala bagi isteri yang patuh terhadap suami yaitu sebagai tersebut dalam hadits : Barangsiapa perempuan yang shalat lima waktu, puasa bulan Ramadhan, menjaga kehormatannya dan patuh kepada suami masuklah ia ke dalam surga dari pintu mana saja dia mau dan sebaliknya bila seorang isteri keluar rumah tanpa izin suaminya maka isteri tersebut dilaknat (kutuk) oleh Allah dan malaikat. Dan di antara kewajiban suami terhadap isteri yaitu berbuat baik kepada isteri pada rumah tempat tinggal, pada pakaian dan pada makanan tentu saja sesuai dengan kemampuan suami. Firman Allah dalam Al-Qur’an.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا  
 آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ  
 بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*<sup>102</sup>

Agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka antara suami dan istri saling ada pengertian yaitu tahu apa kewajiban suami dan kewajiban isteri. Islam memandang kekerasan itu tidak baik, baik kekerasan dalam rumah tangga atau dalam masyarakat. Dalam do'a tolak bala termasuk bala kekerasan, salah satu do'a Rasul: Artinya: Ya Allah barang siapa yang lemah lembut dari kalangan kami maka berilah lemah lembut kepadanya dan barang siapa berlaku keras dari kami maka berilah kekerasan kepadanya. Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa umatnya lemah lembut kepada nabi karena nabi lemah lembut dan kasih sayang kepada umat, andaikata Nabi main kasar dan tidak sayang kepada umatnya pasti umatnya menjauhkan dari nabi dan lari. Dari keterangan yang telah kita kemukakan jelas bahwa Islam menghendaki sikap lemah lembut baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga dan tidak menghendaki sikap kekerasan orang-orang kafir masuk Islam pada masa Rasul karena sikap Rasul yang lemah lembut bukan karena keras dengan pedang sebagai menundukkan musuh-musuh Islam. Oleh karena

---

<sup>102</sup> Surat At-Thalaq ayat 7.



itu dalam hidup berkeluarga dituntut sikap lemah lembut perlakuan yang baik terhadap suami istri maupun sebaliknya.

Kalau di antara suami isteri tidak boleh terjadi kekerasan maka antara bapak dengan anak atau ibu dengan anak tidak boleh juga terjadi kekerasan. Dalam hadis dijelaskan: Artinya: Tiap-tiap anak itu lahir dalam keadaan suci maka ibu bapaknya yang membuat anak jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya baik buruk anak sangat tergantung kepada didikan orang tua, kekerasan terhadap anak yang tidak shalat, atau tidak puasa atau anak itu main judi, minum arak dan sebagainya, gara-gara tidak diberikan pendidikan agama sangat salah, dan tidak dibenarkan dalam Islam. Berilah nasehat kepada mereka (anak) atau serahkan anak-anak kita ke bangku sekolah agama atau pondok pesantren kalau kita tidak sanggup mengajar sendiri mereka.

Apabila kita sudah mendidik anak kita telah kita serahkan bangku sekolah agama atau ke pondok pesantren lalu tidak menjadi anak yang saleh maka kita tidak salah lagi dan tidak berdosa karena sudah kita usaha, sama seperti Nabi dengan Abu Thalib, Nabi sangat sayang kepadanya tetapi Abu Thalib yang tidak mau beriman. Maka turunlah ayat:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَهُوَ  
 أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

*“Sesungguhnya Engkau (Nabi Muhammad) tidak sanggup memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi (yaitu Abu*

*Thalib) tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki”.*<sup>103</sup>

Begitu juga anak kita, buah hati kita adalah orang kesayangan kita bila mereka tidak shalat atau tidak puasa atau mereka berjudi atau minum arak dll , janganlah kita pukul mereka atau main kasar anggap saja mereka belum mendapat hidayat dari Allah. Dewasa ini banyak orang tua mengeluh kelakuan anak . banyak anak –anak yang tidak mau turuti kemauan orang tuanya , mereka lebih senang main ketimbang mengaji , ketimbang sekolah apa lagi memondok maka terhadap anak semacam ini janganlah bersikap kasar, keras, dan memukul mereka anggap saja sudah kena ayat. Kalau bertindak kasar kita khawatir mereka melawan lalu terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga, karena tidak jarang zaman sekarang anak membunuh ayah, isteri membunuh suami seperti yang disiarkan oleh media elektronik dan media cetak apa lagi Allah menerangkan dalam al Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ  
فَاخْذَرُوا هُم ۖ وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَحِيمٌ

*“Sesungguhnya sebagian dari isteri dan anakmu itu musuh bagi kamu karena itu waspadalah kamu terhadap mereka (artinya berhati-hati tindakanmu terhadap mereka).*<sup>104</sup>

Kesimpulannya adalah Islam tidak membolehkan ada kekerasan dalam rumah tangga, juga Islam tidak membolehkan kekerasan dalam

<sup>103</sup> Surat Al-Qashas ayat 56.

<sup>104</sup> Surat At-Tagabur ayat 14

masyarakat. Islam menganjurkan ummatnya bersikap lembut, pemaaf, toleransi dan nasehat menasehati.<sup>105</sup>

### **E. Hasil penelitian terdahulu.**

Secara umum banyak tulisan dan penelitian yang mirip dengan penelitian ini. Namun selam ini belum peneliti temukan tulisan yang sama dengan penelitian judul yang peneliti ajuka ini, di bawah ini akan peneliti tampilkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan:

1. Marisa kurnuaningsih, mahasisiwa fakultas hukum universotas muhammadiyah Surakarta, dalam skripsi yang berjudul “Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Luar Pengadilan”.

Penelitian ini dibatasi pada penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan dengan korban perempuan yang berkedudukan sebagai istri. Beberapa poin yang dirumuskan dalam skripsi ini adalah: Focus penelian ini adalah (1) Bagaimana karekteristik para pihak dalam kasus kekerasan di rumah tangga yabg di selesaikan di luar pengadilan? (2) Bagaimana kerekteristik para pihak dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan di luar pengadilan? (3). Apa alasan para pihak menggunakan penyelesaian di luar pengadilan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga? (4) Bagaimana bentuk dan proses penyelesaian kasus kekerasan dalam

---

<sup>105</sup><https://www.facebook.com/notes/tabir-jodoh/kdrt-menurut-pandangan-islam/170270519664564/> diakses Tanggal 25 Mei 2017, pukul 14:32

rumah tangga di luar Pengadilan yang di gunakan oleh para pihak? (5)  
Faktor-faktor apa yang menghambat keberhasilan dan penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di luar pengadilan? <sup>106</sup>

2. Varalia Maya Bekti, Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang, melakukan penelitian dengan judul “persepsi Istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga”. Fokus masalah adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan persepsi istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga diantaranya. Persepsi diri individu mengenai kekerasan dalam rumah tangga dalam tangga baik sebelum dan sesudah mengalami kekerasan, faktor penyebab terjadinya kekerasan sesuai dengan persepsi korban kekerasan (istri).

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa persepsi istri terhadap kekerasan rumah tangga dipandang sebagai tindakan yang negatif, hal ini sesuai dengan pengalaman istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Bagi istri, kekerasan yang dialami merupakan suatu pengalaman baru dalam kehidupannya, sehingga mereka berharap tidak mengalami kekerasan di kehidupan mendatang. Akar permasalahan tentang persepsi istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga didorong oleh kondisi ekonomi, pendidikan, campur tangan pihak ketiga kekuasaan suami, dan perselingkuhan. Penelitian persepsi istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga pada ketiga subjek yang

---

<sup>106</sup> Marisa kurnuaningsih, dengan judul “*Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Luar Pengadilan*” (Sutrakarta, 2014).

mengalami kekerasan secara fisik, psikis, ekonomi, dan seksual didominasi oleh kondisi ekonomi dan perselingkuhan suami dengan perempuan.<sup>107</sup>

3. Intalia Aritonanf, Mahasiswa Universitas somalingan pematangsiantar melakukan penelitian dengan judul: Penindungan hukum terhadap anggota keluarga dari kekerasan dalam rumah tangga (studi putusan No.541/PID.B/2009/PN-SIM), dengan kesimpulan sebagai berikut: a. Bahwa penyelenggaraan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga harus diarahkan pada pulihnya kondisi korban seperti semula baik secara fisik, maupun psikis dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan pelayanan harus dilaksanakan semaksimal mungkin setelah adanya pengaduan dan pelayanan bagi pemulihan kondisi korban. b. Bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penelantaran terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga harus dikenakan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2004.<sup>108</sup>

#### **F. Kerangka berpikir (paradigma).**

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui tentang Penyelesaian Perkara KDRT Di Majelis Agama Islam Patani Selatan Thailand. Masalah yang terjadi kekerasan dalam rumah tangga pada

---

<sup>107</sup> , Varalia Maya Bakti dengan Judul “*Mahasiswa Universitas somalingan pematangsiantar*”. (semarang 2015)

<sup>108</sup> Intalia Aritonanf, dengan Judul “*Penindungan hukum terhadap anggota keluarga dari kekerasan dalam rumah tangga (studi putusan No.541/PID.B/2009/PN-SIM)*”. (Mahasiswa Universitas somalingan pematangsiantar 2013)

zaman sekarang banyak sekali. Kasus kekerasan dalam rumah tangga dan Bagaimana hakim menyelesaikan masalah itu, masalah yang sering terjadi dapa mayarakat.